



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Angka 2 amar Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud huruf a, dengan memerhatikan Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor 099/PM.02.02/K.SA-15/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan, dan Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor 107/PM.00/K.SA-15/4/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Saran Perbaikan, dengan melaksanakan verifikasi dan klarifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 206/PL.01.4-BA/7173/2/2024 tentang

Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Calon Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, yang menyimpulkan bahwa Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Tomohon 4 atas nama Ir. Adolfien Supit dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon anggota DPRD Kota Tomohon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN STATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 23 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH

